



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR : 74 TAHUN 1984

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II LAMONGAN NOMOR 3 TAHUN 1983 TENTANG
PAJAK KENDARAAN TIDAK BERMOTOR

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

: Bahwa sehubungan telah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 3 tahun 1983 tanggal 29 Maret 1983 tentang Pajak Kendaraan Tidak Bermotor dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 793.551.35/818 tanggal 20 - Desember 1982 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan tanggal 4 Januari 1984 Seri A Nomor 1/A, maka perlu dilaksanakan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950;
3. Undang-undang Nomor 11 Dst tahun 1957 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 3 tahun 1983.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN,

PERTAMA

: Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 3 tahun 1983 tanggal 29 Maret 1983 tentang Pajak Kendaraan Tidak Bermotor.

KEDUA

1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di -
hari kemudian terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana -
mentinya.

2. Mengumumkan keputusan ini dalam Lembaran
Daerah Kab. Dati II Lamongan. -

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal :

2 April 1984

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

LAMONGAN



SALINAN Keputusan ini disampaikan
kepada :

SUTRISNO SUDIRDJO
NIK H.6617/ D

- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro ;
4. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Dae-
rah Kabupaten Daerah Tingkat II -
Lamongan ;
5. Sdr. Kepala Dinas/ Instansi/ Bagian da-
lam lingkungan Pemerintah Kabupa-
ten Daerah Tingkat II Lamongan ;
6. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Dae-
rah Tingkat II Lamongan ;
7. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat
II Lamongan.